



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2019/PN.RBi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: M. SIDIK M. SALEH;
Tempat lahir	: Tolouwi;
Umur/tanggal lahir	: 53 Tahun / Tahun 1966;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Tempat tinggal	: RT.003, Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 243/Pid.B/2019/PN.RBi tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2019/PN.RBi tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. Sidik M. Saleh bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Sidik M. Saleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar pelaku tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna kuning, telinga kanan potong/robek pada bagian bawah.Dikembalikan kepada pemiliknya sdr.Jaharudin.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya bahwa penasehat hukum tidak membantah terdakwa telah melakukan perbuatan/tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa memohon agar di dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. Sidik M. Saleh baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain yaitu sdr. M. Saleh Toha (tidak ditemukan) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di So Oi Ngonco Desa Tolotangga Kec. Monta, Kab. Bima atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, berupa ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada saat terdakwa ke So Oi Ngonco untuk mengikat sapi miliknya dengan tujuan untuk diberi tanda, namun pada saat terdakwa hendak mengikat sapi miliknya tali yang digunakan terdakwa mengenai 1 (satu) ekor anak sapi milik saksi Jaharudin (korban), setelah tali yang digunakan terdakwa mengenai anak sapi milik saksi Jahrudin kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil anak sapi tersebut, kemudian terdakwa membawa anak sapi tersebut ke rumahnya di Desa Tolotangga dan mengajak sdr. M. saleh Toha dan pada saat itu sdr. M. Saleh Toha menerima ajakan terdakwa dan menanyakan "sapi siapa yang dibawa itu?" dan dijawab oleh terdakwa "sapi milik saya". Selanjutnya sdr. M. saleh Toha menerima ajakan terdakwa dan membawa pulang sapi tersebut kerumah terdakwa, namun ditengah jalan terdakwa dihampiri oleh saksi jahrudin (korban) dan menanyakan "sapi siapa itu?" dan dijawab oleh terdakwa "sapi milik saya" kemudian terjadi adu mulut. Selanjutnya sdr. M. saleh Toha membawa sapi tersebut ke rumah terdakwa di Desa Tolotangga. Selanjutnya saksi jahrudin mengajak terdakwa ke kepala Dusun untuk mengecek kepemilikan sapi tersebut, dan setelah diperiksa ternyata benar sapi tersebut adalah milik saksi jaharudin dengan nomor kartu induknya 00007145. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak sapi milik saksi Jaharudin tersebut tanpa seizin saksi Jaharudin selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Jaharudin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. Sidik M. Saleh baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain yaitu sdr. M. Saleh Toha (tidak ditemukan) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di So Oi Ngonco Desa Tolotangga Kec. Monta, Kab. Bima atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berawal pada saat terdakwa ke So Oi Ngonco untuk mengikat sapi miliknya dengan tujuan untuk diberi tanda, namun pada saat terdakwa hendak mengikat sapi miliknya tali yang digunakan terdakwa mengenai 1 (satu) ekor anak sapi milik saksi Jaharudin (korban), setelah tali yang digunakan terdakwa mengenai anak sapi milik saksi Jahrudin kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil anak sapi tersebut, kemudian terdakwa membawa anak sapi tersebut ke rumahnya di Desa Tolotangga dan mengajak sdr. M. saleh Toha dan pada saat itu sdr. M. Saleh Toha menerima ajakan terdakwa dan menanyakan "sapi siapa yang dibawa itu?" dan dijawab oleh terdakwa "sapi milik saya". Selanjutnya sdr. M. saleh Toha menerima ajakan terdakwa dan membawa pulang sapi tersebut kerumah terdakwa, namun ditengah jalan terdakwa dihipir oleh saksi jahrudin (korban) dan menanyakan "sapi siapa itu?" dan dijawab oleh terdakwa "sapi milik saya" kemudian terjadi adu mulut. Selanjutnya sdr. M. saleh Toha membawa sapi tersebut ke rumah terdakwa di Desa Tolotangga. Selanjutnya saksi jahrudin mengajak terdakwa ke kepala Dusun untuk mengecek kepemilikan sapi tersebut, dan setelah diperiksa ternyata benar sapi tersebut adalah milik saksi jaharudin dengan nomor kartu induknya 00007145. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak sapi milik saksi Jaharudin tersebut tanpa seizin saksi Jaharudin selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Jaharudin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi JAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 Wita tepatnya di Si Oi Ngonco Desa Tolotangga Kec. Monta Kab. Bima;
 - Bahwa sapi yang diambil oleh terdakwa hanya 1 (satu) ekor;
 - Bahwa saksi tahu kehilangan sapi tersebut setelah mencari ditempat saksi melepas sapi tersebut dan tidak menemukannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa yang mengambil sapi milik saksi karena tahu sendiri dan melihat bahwa sapi milik saksi sudah diikat oleh terdakwa dirumahnya;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi tersebut yaitu sapi jantan warna kuning, telinga kanan potong/robek pada bagian bawah;
- Bahwa saksi sudah tanya ke terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa sapi tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya; --

2. **Saksi AHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 Wita tepatnya di Si Oi Ngonco Desa Tolotonga Kec. Monta Kab. Bima;
- Bahwa sapi yang diambil oleh terdakwa hanya 1 (satu) ekor;
- Bahwa saksi tahu kehilangan sapi tersebut setelah mencari ditempat saksi melepas sapi tersebut dan tidak menemukannya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang mengambil sapi milik saksi karena tahu sendiri dan melihat bahwa sapi milik saksi sudah diikat oleh terdakwa dirumahnya;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi tersebut yaitu sapi jantan warna kuning, telinga kanan potong/robek pada bagian bawah;
- Bahwa saksi sudah tanya ke terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa sapi tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa M. Sidik M. Saleh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 Wita tepatnya di Si Oi Ngonco Desa Tolotonga Kec. Monta Kab. Bima melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi milik saksi Jaharudin;
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi Jaharudin tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Jaharudin tersebut yaitu sapi jantan warna kuning, telinga kanan potong/robek pada bagian bawah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi Jaharudin karena sapi tersebut merusak tanaman milik terdakwa;
Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi (*a de charge*) dan atau alat bukti lain yang meringankan meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna kuning, telinga kanan potong/robek pada bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. SIDIK M. SALEH pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di So Oi Ngonco Desa Tolotangga Kec. Monta, Kab. Bima mengambil 1 (satu) ekor anak sapi milik saksi Jaharudin;
- Bahwa terdakwa membawa anak sapi tersebut ke rumahnya di Desa Tolotangga dan mengajak sdr. M. saleh Toha dan pada saat itu sdr. M. Saleh Toha menerima ajakan terdakwa dan menanyakan "sapi siapa yang dibawa itu?" dan dijawab oleh terdakwa "sapi milik saya";
- Bahwa selanjutnya sdr. M. Saleh Toha menerima ajakan terdakwa dan membawa pulang sapi tersebut kerumah terdakwa, namun ditengah jalan terdakwa dihampiri oleh saksi jahrudin (korban) dan menanyakan "sapi siapa itu?" dan dijawab oleh terdakwa "sapi milik saya" kemudian terjadi adu mulut. Selanjutnya sdr. M. saleh Toha membawa sapi tersebut ke rumah terdakwa di Desa Tolotangga;
- Bahwa saksi jahrudin mengajak terdakwa ke kepala Dusun untuk mengecek kepemilikan sapi tersebut, dan setelah diperiksa ternyata benar sapi tersebut adalah milik saksi jaharudin dengan nomor kartu induknya 00007145;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak sapi milik saksi Jaharudin tersebut tanpa seizin saksi Jaharudin selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Jaharudin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.RBi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu;
3. Barang Yang seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;
5. Unsur Berupa Ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu seseorang atau beberapa orang yang merupakan pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek / pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan yaitu terdakwa M. Sidik M. Saleh, sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu tiap benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Jaharudin JAYA dan saksi Aherman, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah yang antara keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa mengambil sesuatu milik saksi Jaharudin berupa 1 (satu) ekor abak sapi jantan warna kuning yang dilepas oleh saksi Jaharudin di So Oi Ngonco

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.RBi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa mengaitkan tali yang dibawahnya ke sapi milik saksi Jaharudin kemudian terdakwa membawa dan memindahkannya, kemudian diikat oleh terdakwa di kebun milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ke – 2 menjadi terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Barang Yang seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil sesuatu milik saksi Jaharudin berupa 1 (satu) ekor abak sapi jantan warna kuning yang dilepas oleh saksi Jaharudin di So Oi Ngonco dan kepemilikannya dibuktikan dengan kartu induk dari anak sapi tersebut yaitu kartu ternak dengan nomor seri 0007145 dengan no register Desa 26 tanggal 10 April 2018 No. Register Dusun 013 tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ke – 3 menjadi terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa awalnya hendak mengikat sapi miliknya tali yang digunakan terdakwa mengenai 1 (satu) ekor anak sapi milik saksi Jaharudin (korban), setelah tali yang digunakan terdakwa mengenai anak sapi milik saksi Jaharudin kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil anak sapi milik saksi Jaharudin tersebut, kemudian terdakwa membawa anak sapi tersebut ke kebun miliknya dan mengikatnya dengan maksud sapi tersebut akan dibawa pulang oleh terdakwa ke rumahnya dan rencananya akan dijual oleh terdakwa dan pada saat terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Jaharudin selaku pemilik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ke – 4 menjadi terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Berupa Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) ekor sapi jantan warna kuning yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah hewan ternak milik saksi Jaharudin yang di lepas di So Oi Ngonco Desa Tolotangga dengan beberapa ekor sapi lainnya milik saksi Jaharudin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ke – 4 menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa M. Sidik M. Saleh dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa, baik itu sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pembelaannya yang disampaikan secara lisan, terdakwa pada pokoknya tidak menyangkal bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, hanya saja memohon agar di dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan faktor-faktor yang meringankan terdakwa, demikian pula terdakwa telah memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dari Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan secara cermat sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapann dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis hakim menentukan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar terhadap barang bukti :

- 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna kuning, telinga kanan potong/robek pada bagian bawah;
- Adalah barang-barang milik saksi korban Jaharudin, maka terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban Jaharudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sidik M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna kuning, telinga kanan potong/robek pada bagian bawah;Dikembalikan kepada saksi korban Jaharudin;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh Y. Erstanto W, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Didimus H. Dendot, S.H. dan Horas El Cairo Purba, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh. Erstanto W, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua dengan didampingi Didimus H. Dendot, S.H. dan Muh. Imam Irsyad, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fikry Fathullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Roby Kurni Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIMUS H. DENDOT, S.H.

Y. ERSTANTO W., S.H.,M.Hum.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

FIKRY FATHULLAH, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN.RBi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)